

## ABSTRAK

Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Notaris pengganti juga bertanggungjawab atas akta otentik yang dibuatnya. Akan tetapi, pembatasan lamanya waktu pertanggungjawaban notaris pengganti terhadap akta yang dibuatnya belum diatur secara tegas dalam UUJN.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Peran Notaris Pengganti dalam pembuatan Akta Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. 2) Batasan tanggung jawab Notaris Pengganti dalam pembuatan Akta Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. 3) Hambatan dan solusi bagi Notaris Pengganti dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam pembuatan Akta Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Pengumpulan data primer dan sekunder diperoleh dengan teknik wawancara dan studi pustaka.

Adapun hasil penelitian adalah: 1) Notaris Pengganti berperan penting dalam pembuatan Akta Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 adalah Notaris pengganti berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pembuatan akta otentik, Notaris pengganti hanya bersifat sementara, karena menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit ataupun berhalangan atau tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Sehingga pelayanan masyarakat untuk membuat akta otentik tidak terganggu dan berjalan sebagaimana mestinya. 2) Batasan tanggungjawab dan kewenangan Notaris Pengganti tidak dipengaruhi oleh batasan umur seperti halnya Notaris, meskipun semua akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti, telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris, hal ini berarti meskipun sudah berhenti atau pensiun sebagai Notaris, Notaris masih harus bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya. 3) Hambatan bagi Notaris Pengganti dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam pembuatan Akta Notaris adalah kurangnya pengalaman notaris, keterbatasan kemampuan dan adanya keraguan terhadap jabatan notaris pengganti. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah dengan melakukan tindakan preventif yaitu dengan cara menunjuk Notaris pengganti yang sudah lama bekerja di kantor notaris tersebut, sehingga dia sudah memahami semua terkait tanggungjawab yang akan diembannya. Adapun solusi yang dapat dilakukan terkait dengan kendala yang dialami Notaris pengganti tersebut adalah dengan memberikan sosialisasi dan bimbingan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) kepada Notaris pengganti terkait dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Notaris Pengganti. MPD berperan penting dalam mengurangi resiko kesalahan yang dilakukan oleh Notaris Pengganti.

**Kata Kunci: Tanggungjawab Notaris, Notaris Pengganti, Akta Notaris**

## **ABSTRACT**

*Substitute Notary is a person who is temporarily appointed as a Notary to replace a Notary who is on leave, sick, or temporarily unable to carry out his position as a Notary. The substitute notary is also responsible for the authentic deed he made. However, limiting the length of time a substitute notary is responsible for the deed he made that has not been explicitly regulated in UUJN.*

*The purpose of this study is to analyze: 1) The Role of Substitute Notaries in the making of Notary Deed based on Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary Public. 2) Limitation of Substitute Notary's responsibility in making Notarial Deed based on Act Number 2 of 2014 concerning Notary Position. 3) Obstacles and solutions for Substitute Notaries in carrying out their responsibilities in making Notarial Deed based on Law Number 2 of 2014 concerning Notary Position.*

*This research is a normative juridical approach, with descriptive analysis research specifications. Primary and secondary data collection was obtained by interview and literature study techniques.*

*The results of the study are: 1) Substitute Notaries play an important role in making Notarial Deed based on Law Number 2 of 2014 is a substitute Notary plays an important role in meeting the needs of the community in making authentic deed, substitute Notary is only temporary, because it replaces the Notary who is on leave, sick or unable or unable to function properly. So that community service to make an authentic deed is not interrupted and is running as it should. 2) Limitation of liability and authority of the Substitute Notary is not affected by the age limit as in the case of a Notary Public, although all deeds made by the Substitute Notary have been submitted or transferred to the depositor of the Notary Protocol, this means that even though it has stopped or retired as a Notary, the Notary must still be responsible for the deed he made. 3) Obstacles for Substitute Notaries in carrying out their responsibilities in making a Notarial Deed are lack of notary experience, limited ability and doubt about the position of substitute notary public. The solution that can be done to overcome these obstacles is to take preventive measures, namely by appointing a substitute notary who has long worked in the notary's office, so that he already understands all related responsibilities that he will carry. The solution that can be done related to the obstacles experienced by the substitute notary is to provide socialization and guidance from the Regional Supervisory Council (MPD) to the replacement notary related to the duties and responsibilities as a substitute notary. MPD plays an important role in reducing the risk of errors made by the Substitute Notary Public.*

**Keywords: Notary Responsibility, Substitute Notary, Notary Deed**